



P U T U S A N
NOMOR :79/Pid.B/2010/PN.PTSB

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

N a m a : MANSYUR SYAH Als NOI Bin PUTIT (Alm)
Tempat lahir : Putussibau
Tanggal lahir / Umur : 29 Juli 1969/ 41 Tahun
Jenis kelamin : Laki- laki
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl Pantai Sibau (Pasar Pagi) Kel Pustussibau Kota Kec
Putussibau Utara Kab Kapuas Hulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan :

- Penyidik tanggal 01 September 2010 No SP.Han/25/IX/2010, sejak tanggal 01 September 2010 s/d 20 September 2010;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 17 September 2010 No B-837/Q.1.16/Epp.2/09/2010, sejak tanggal 21 September 2010 s/d tanggal 30 Oktober 2010;
- Penuntut Umum tanggal 26 Oktober 2010 No:Print 648/Q.1.16/Ep.2/10/2010, sejak tanggal 26 Oktober 2010 s/d tanggal 14 November 2010;
- Hakim Pengadilan Negeri Putussibau tanggal 11 November 2010 No: 200/Pen.Pid/2010/PN.PSTB, sejak tanggal 11 November 2010 s/d tanggal 10 Desember 2010
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Putussibau tanggal 23 november 2010 No 200/Pen.Pid/2010/PN.PTSB sejak tanggal 11 Desember 2010 s/d tanggal 8 Pebruari 2010

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun telah diberitahukan kepadanya tentang Haknya untuk didampingi Penasehat Hukum ; Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor : 79/Pen.Pid/2010/PN.PTSB Tanggal 11 November 2010 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 79/Pen.Pid/2010/PN.PTSB tanggal 11 November 2010 tentang penetapan hari persidangan perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar Tuntutan oleh Penuntut Umum yang telah diajukan dan dibacakan dipersidangan tertanggal 10 JANUARI 2011 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MANSYUR SYAH Als NOI Bin PUTIT (Alm)** bersalah melakukan Tindak Pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MANSYUR SYAH Als NOI Bin PUTIT (Alm)** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
Uang sebanyak Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
 - 5 (lima) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - 9 (sembilan) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
 - 2 (dua) lembar pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
 - 2 (dua) lembar pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
 - 2 (dua) set kartu remi book yang sudah disatukan menjadi satu
 - 4 (empat) set kartu remi bok yang masih belum dibuka/terbungkus rapi

Dipergunakan dalam perkara lain
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan Nota pembelaan/Pledoi secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa atas pledoi terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang bahwa atas Replik Penuntut umum tersebut terdakwa secara lisan mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan tertanggal 29 Oktober 2010 Nomor : PDM-66/PTSB/10/2010 sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa MANSYUR SYAH Als NOI Bin PUTIT (Alm) pada hari Rabu tanggal 1 September 2010 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu lain dalam Bulan September 2010, bertempat di Jln. Pantai Sibau (Pasar Pagi Putussibau) Kel. Putussibau Kota Kec. Putussibau Utara , Kab. Kapuas Hulu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa mendapat izin telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunkan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.* Perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2010 sekira pukul 20.00 Wib saksi Zainudin, saksi Sapardi, saksi Budi (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi Maerat mendatangi rumah terdakwa di Jln. Pantai Sibau (Pasar Pagi Putussibau) Kel. Putussibau Kota Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu dengan tujuan meminta izin kepada terdakwa untuk bermain judi dirumah terdakwa yang memang sudah sering dijadikan tempat permainan judi sejak awalan bulan Agustus 2010, selanjutnya terdakwa menyetujui dan tidak keberatan lantai 2 rumah terdakwa dijadikan tempat untuk bermain judi jenis Remi Bok, kemudian terdakwa melihat saksi Zainudin, saksi Sapardi, saksi Budi (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi Maerat sedang bermain judi jenis Remi Bok, setelah itu terdakwa meninggalkan tempat permainan judi tersebut dan langsung tidur, selanjutnya sekira pukul 01.00 Wib hari Rabu Tanggal 1 September 2010 terdakwa terbangun dari tidur karena saksi Zainudin, saksi Sapardi, saksi Budi (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi Maerat telah diamankan oleh petugas Kepolisian Resor Kapuas Hulu, bahwa saksi Zainudin, saksi Sapardi, saksi Budi



(dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi Maerat serta terdakwa dalam melaksanakan permainan judi jenis Remi Bok tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang, permainan Judi jenis Remi bok yang dimainkan oleh saksi Zainudin, saksi Sapardi, saksi Budi (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi Maerat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : Permainan kartu Remi dimainkan oleh 4 (empat) orang dengan menggunakan dua buah set kartu remi yang satu setnya berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar lalu kartu remi tersebut dicampur/digabung, kemudian disepakati / ditunjuk salah satu untuk membagi kartu kemasing-masing pemain yang mana setiap pemain mendapat 24 (dua puluh empat) kartu, selanjutnya untuk memulai permainan keempat pemain secara bersama-sama mengeluarkan kartu awal (SUN) yang terdiri dari paling sedikit tiga kartu yang angkanya berurutan dengan bunga atau gambar dan warnanya yang sama, kemudian pemain yang mendapatkan pembagian kartu pertama diberi kesempatan pertama untuk mengeluarkan kartu sesuai dengan warna dan bunga serta nomor urut kelanjutan dari urutan kartu SUN, selanjutnya diikuti pemain yang ada disebelah kanan dan begitu seterusnya sampai kartu yang ada ditangan habis, pemain yang jumlah kartu matinya kedua terkecil dari pemain yang menang membayar sebesarRp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) kepada pemenang, pemain dengan jumlah kartu mati urutan tiga terkecil membayar sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada pemenang dan pemain dengan kartu mati terbesar membayar sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) kepada pemenang, kemudian apabila salah satu dari keempat pemain berhasil menghabiskan kartu yang ada ditangan (Chate) maka tiga pemain yang lain membayar sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), apabila salah satu dari keempat pemain berhasil menghabiskan kartu yang ada ditangan (Chate) dengan menggunakan 1 kartu Joker maka tiga pemain yang lain membayar sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), apabila salah satu dari keempat pemain berhasil menghabiskan kartu yang ada ditangan (Chate) dengan menggunakan 2 kartu Joker maka tiga pemain yang lain membayar sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), apabila salah satu dari keempat pemain berhasil menghabiskan kartu yang ada ditangan (Chate) dengan menggunakan 3 kartu Joker maka tiga pemain yang lain membayar sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), apabila salah satu dari keempat pemain berhasil chate ditangan baik dengan 4 kartu joker maupun tanpa kartu joker maka tiga pemain yang lain membayar sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), apabila salah satu pemain habis kartu ditangan dan pemain lain masih ada yang menyimpan kartu joker maka pemain tersebut membayar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada pemenang, bahwa didalam permainan judi remi box yang dimainkan oleh saksi Zainudin, saksi Sapardi, saksi Budi (dilakukan penuntutan

terpisah) dan saksi Maerat ada memberikan uang cok kepada terdakwa selaku pemilik tempat.

Perbuatan terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP.

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti atas dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi yang telah disumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi F. SITUMORANG

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan yaitu sehubungan dengan saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang terlibat perkara perjudian jenis Remi Bok;
- Bahwa penangkapan tersebut pada hari Rabu tanggal 1 September 2010 sekitar pukul 01.00 Wib di rumah terdakwa yang terletak di Jl Pantai Sibau (Pasar Pagi Putussibau) Kel Putussibau Kota Kec Putussibau Utara Kab Kapuas Hulu;
- Bahwa saksi mengetahui ada perjudian dirumah tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi dan rekan saksi pergi menuju kelokasi;
- Bahwa setelah sampai dilokasi tersebut saksi dan rekan saksi mendapati orang-orang yang sedang bermain judi jenis Remi bok dan langsung diamankan;
- Bahwa yang bermain judi jenis Remi Bok tersebut adalah Sdr SUPARDI, Sdr ZAINUDDIN, Sdr HAMID dan Sdr BUDI;
- Bahwa permainan judi jenis Remi Bok menggunakan kartu dan uang sebagai taruhannya dan dilakukan dengan cara pemain yang dikatakan menang dalam suatu putaran permainan adalah pemain yang kartunya habis lebi dulu dan jumlah mati kartunya lebih kecil dari pemain lain dan pemain tersebut mendapat pembayaran berupa uang dari pemain lain yang besarnya sesuai dengan yang telah disepakati antara para pemain;
- Bahwa para pemain judi tersebut bermain dengan uang taruhan yang besarnya Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah), Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) atau disebut permainan 3,5,7 yaitu pemain yang jumlah kartu matinya urutan kedua terkecil dari pemain yang menang membayar sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan yang kartu matinya urutan ketiga membayar sebesar dengan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan yang paling besar membayar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) dan jika ada pemain yang kartunya habis tanpa

joker maka 3 (tiga) pemain lain membayar sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika ada pemain yang kartunya habis dengan kartu joker maka pemain lain membayar untuk 1 (satu) joker sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) 2 (dua) joker sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) joker sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan kalau tienfu baik dengan 4 (empat) joker maupun tanpa joker dibayar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan jika ada pemain yang kartunya habis duluan dan pemain lain masih ada yang menyimpan kartu joker maka pemain yang menyimpan kartu joker tersebut harus membayar kepada pemain yang habis lebih dulu kartunya sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa mendapatkan uang chok ataupun uang imbalan menyediakan tempat sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk sekali putaran;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut saksi dan rekan-rekan saksi mengamankan barang bukti yang digunakan untuk bermain judi jenis remi bok tersebut yaitu 4 (empat) kotak kartu remi bok yang belum dibuka, 1 (satu) ikat kartu remi bok yang terdiri dari 2 (dua) set kartu yang digabung menjadi 2 (dua), uang sebesar Rp 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang kertas pecahan 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 9 (Sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dan para pemain tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi jenis remi bok tersebut;
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MUKHTARUDIN Als UDIN Bin ABDUL SAMAD

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan yaitu sehubungan dengan saksi dan rekan-rekan saksi tersebut ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena perkara perjudian jenis Remi Bok;
- Bahwa penangkapan tersebut pada hari Rabu tanggal 1 September 2010 sekitar pukul 01.00 Wib di rumah terdakwa yang terletak di Jl Pantai Sibau (Pasar Pagi Putussibau) Kel Putussibau Kota Kec Putussibau Utara Kab Kapuas Hulu;
- Bahwa rekan-rekan saksi yang diamankan oleh Petugas Kepolisian adalah Sdr MAYERAT, Sdr ZAINUDIN, Sdr SUPARDI dan Sdr BUDI;

- Bahwa pada saat itu saksi hanya menonton permainan judi tersebut dan tidak ikut bermain;
 - Bahwa permainan judi jenis Remi Bok tersebut dilakukan dengan cara pertamanya kartu remi yang terdiri 2 (dua) set kartu digabung menjadi 1 (satu) kemudian dikocok dan dibagikan kepada 4 (empat) orang pemain yang telah ditentukan tiap orang memegang 24 (dua puluh empat) lembar kartu remi, kemudian sisanya 12 (dua belas) kartu yang tidak terpakai/tidak dimainkan, setelah itu apabila salah satu orang pemain yang kartunya mati kecil (nilai hitungannya kecil) maka dia yang berhak mendapatkan uang taruhan yang telah ditentukan terlebih dahulu oleh masing-masing pemain dan ada juga yang dikatakan chate dalam bermain remi bok yaitu apabila kartu remi salah satu pemain habis ditangan dan lengkap sesuai dengan angka dan bunga/gambar yang terdapat dikartu remi bok yang terdiri dari bunga/gambar cengkeh hitam, bunga/gambar tarah, bunga/gambar jambu merah dan jambu hitam dan untuk angka dikartu remi dihitung dari angka 1 (satu) s/d angka 13 (tiga belas) kartu As dan kartu King;
 - Bahwa dalam permainan judi jenis Remi bok tersebut para pemain tidak pasti menang karena tergantung dari keberuntungan jika mendapat kartu yang bagus;
 - Bahwa yang menyediakan tempat adalah terdakwa Noi dengan mendapatkan uang jasa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk sekali main sampai 6 (enam) kali main dan jika ingin ganti kartu lagi par pemain membayar sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) lagi kepada terdakwa;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi WARDANI Als WAR Bin ABDURRAHMAN

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan yaitu sehubungan dengan saksi dan rekan-rekan saksi tersebut ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena perkara perjudian jenis Remi Bok;
- Bahwa penangkapan tersebut pada hari Rabu tanggal 1 September 2010 sekitar pukul 01.00 Wib di rumah terdakwa yang terletak di Jl Pantai Sibau (Pasar Pagi Putussibau) Kel Putussibau Kota Kec Putussibau Utara Kab Kapuas Hulu;
- Bahwa rekan-rekan saksi yang diamankan oleh Petugas Kepolisian adalah Sdr MAYERAT, Sdr ZAINUDIN, Sdr SUPARDI dan Sdr BUDI;
- Bahwa pada saat itu saksi hanya menonton permainan judi tersebut dan tidak ikut bermain;

- Bahwa permainan judi jenis Remi Bok tersebut dilakukan dengan cara pertamanya kartu remi yang terdiri 2 (dua) set kartu digabung menjadi 1 (satu) kemudian dikocok dan dibagikan kepada 4 (empat) orang pemain yang telah ditentukan tiap orang memegang 24 (dua puluh empat) lembar kartu remi, kemudian sisanya 12 (dua belas) kartu yang tidak terpakai/tidak dimainkan, setelah itu apabila salah satu orang pemain yang kartunya mati kecil (nilai hitungannya kecil) maka dia yang berhak mendapatkan uang taruhan yang telah ditentukan terlebih dahulu oleh masing-masing pemain dan ada juga yang dikatakan chate dalam bermain remi bok yaitu apabila kartu remi salah satu pemain habis ditangan dan lengkap sesuai dengan angka dan bunga/gambar yang terdapat dikartu remi bok yang terdiri dari bunga/gambar cengkeh hitam, bunga/gambar tarah, bunga/gambar jambu merah dan jambu hitam dan untuk angka dikartu remi dihitung dari angka 1 (satu) s/d angka 13 (tiga belas) kartu As dan kartu King;
 - Bahwa dalam permainan judi jenis Remi bok tersebut para pemain tidak pasti menang karena tergantung dari keberuntungan jika mendapat kartu yang bagus;
 - Bahwa yang menyediakan tempat adalah terdakwa Noi dengan mendapatkan uang jasa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk sekali main sampai 6 (enam) kali main dan jika ingin ganti kartu lagi par pemain membayar sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) lagi kepada terdakwa;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. Saksi ZAINUDIN Als ZAI Bin BUJAI M. YUSUF

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan yaitu sehubungan dengan saksi dan rekan-rekan saksi tersebut ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena perkara perjudian jenis Remi Bok;
- Bahwa penangkapan tersebut pada hari Rabu tanggal 1 September 2010 sekitar pukul 01.00 Wib di rumah terdakwa yang terletak di Jl Pantai Sibau (Pasar Pagi Putussibau) Kel Putussibau Kota Kec Putussibau Utara Kab Kapuas Hulu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut saksi sedang bermain judi jenis remi bok dengan teman-teman saksi yaitu Sdr MAYERAT, Sdr SUPARDI dan Sdr BUDI;
- Bahwa permainan tersebut menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhan;
- Bahwa sebelum permainan dimulai saksi dan teman-teman saksi bersepakat untuk pembayarannya Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah), Rp 5.000,- (lima ribu



rupiah), Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) adapun Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) untuk kartu kecil, Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk kartu mati sedang dan Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) untuk kartu mati yang paling besar

- Bahwa permainan judi jenis remi bok tersebut dilakukan dengan cara kartu tersebut 2 (dua) yang masing-masing 1 (satu) set nya berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar kemudian digabung menjadi 108 (seratus delapan) lembar setelah itu dikocok kemudian dibagikan kepada pemain yang berjumlah 4 orang, 1 (satu) orangnya mendapat bagian daun/kartu remi boknya sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar dan sisanya menjadi 12 (dua belas) lembar dan setelah itu pemain menurunkan kartu yang hidup contohnya kartu yang sama-sama jambu 1,2,3,4, setelah itu menyambung atau ngebok dan berjalanlah permainan tersebut sehingga terjadilah ada kartu yang mati dan remi bok untuk pembayarannya sesuai dengan kesepakatan;
- Bahwa dalam permainan judi jenis remi bok tersebut para pemain tidak pasti mendapatkan uang taruhan/menang tergantung dari keberuntungan kartu bagus atau tidak;
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi ada memberikan terdakwa uang jasa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sekali putaran;
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

5. SUPARDI Als DING Bin INDRA MAHYUDIN

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan yaitu sehubungan dengan saksi dan rekan-rekan saksi tersebut ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena perkara perjudian jenis Remi Bok;
- Bahwa penangkapan tersebut pada hari Rabu tanggal 1 September 2010 sekitar pukul 01.00 Wib di rumah terdakwa yang terletak di Jl Pantai Sibau (Pasar Pagi Putussibau) Kel Putussibau Kota Kec Putussibau Utara Kab Kapuas Hulu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut saksi sedang bermain judi jenis remi bok dengan teman-teman saksi yaitu Sdr MAYERAT, Sdr ZAINUDIN dan Sdr BUDI;
- Bahwa permainan tersebut menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhan;
- Bahwa sebelum permainan dimulai saksi dan teman-teman saksi bersepakat untuk pembayarannya Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah), Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) adapun Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) untuk kartu kecil, Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk kartu mati sedang dan Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) untuk kartu mati yang paling besar

- Bahwa permainan judi jenis remi bok tersebut dilakukan dengan cara kartu tersebut 2 (dua) yang masing-masing 1 (satu) set nya berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar kemudian digabung menjadi 108 (seratus delapan) lembar setelah itu dikocok kemudian dibagikan kepada pemain yang berjumlah 4 orang, 1 (satu) orangnya mendapat bagian daun/kartu remi boknya sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar dan sisanya menjadi 12 (dua belas) lembar dan setelah itu pemain menurunkan kartu yang hidup contohnya kartu yang sama-sama jambu 1,2,3,4, setelah itu menyambung atau ngebok dan berjalanlah permainan tersebut sehingga terjadilah ada kartu yang mati dan remi bok untuk pembayarannya sesuai dengan kesepakatan;
- Bahwa dalam permainan judi jenis remi bok tersebut para pemain tidak pasti mendapatkan uang taruhan/menang tergantung dari keberuntungan kartu bagus atau tidak;
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi ada memberikan terdakwa uang jasa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sekali putaran;
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan yaitu sehubungan dengan terdakwa dan teman-teman terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena perkara perjudian jenis Remi Bok;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2010 sekira pukul 20.00 Wib saksi Zainudin, saksi Sapardi, saksi Budi (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi Maerat mendatangi rumah terdakwa di Jln. Pantai Sibau (Pasar Pagi Putussibau) Kel. Putussibau Kota Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu ;
- Bahwa tujuan saksi Zainudin, saksi Sapardi, saksi Budi (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi Maerat mendatangi rumah terdakwa meminta izin kepada terdakwa untuk bermain judi dirumah terdakwa yang memang sudah sering dijadikan tempat permainan judi sejak awal bulan Agustus 2010 ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyetujui dan tidak keberatan lantai 2 rumah terdakwa dijadikan tempat untuk bermain judi jenis Remi Bok,
- Bahwa terdakwa melihat saksi Zainudin, saksi Sapardi, saksi Budi (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi Maerat sedang bermain judi jenis Remi Bok,
- Bahwa setelah itu terdakwa meninggalkan tempat permainan judi tersebut dan langsung tidur,



- Bahwa penangkapan terdakwa dan pemain judi tersebut pada hari Rabu tanggal 1 September 2010 sekitar pukul 01.00 Wib di rumah terdakwa yang terletak di Jl Pantai Sibau (Pasar Pagi Putussibau) Kel Putussibau Kota Kec Putussibau Utara Kab Kapuas Hulu;
- Bahwa terdakwa tidak ikut bermain judi remi bok tersebut namun terdakwa menyediakan tempat bagi teman-teman terdakwa untuk bermain judi jenis remi bok tersebut;
- Bahwa permainan tersebut menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhan;
- Bahwa sebelum permainan dimulai teman-teman terdakwa bersepakat untuk pembayarannya Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah), Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) adapun Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) untuk kartu kecil, Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk kartu mati sedang dan Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) untuk kartu mati yang paling besar
- Bahwa permainan judi jenis remi bok tersebut dilakukan dengan cara kartu tersebut 2 (dua) yang masing-masing 1 (satu) set nya berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar kemudian digabung menjadi 108 (seratus delapan) lembar setelah itu dikocok kemudian dibagikan kepada pemain yang berjumlah 4 orang, 1 (satu) orangnya mendapat bagian daun/kartu remi boknya sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar dan sisanya menjadi 12 (dua belas) lembar dan setelah itu pemain menurunkan kartu yang hidup contohnya kartu yang sama-sama jambu 1,2,3,4, setelah itu menyambung atau ngebok dan berjalanlah permainan tersebut sehingga terjadilah ada kartu yang mati dan remi bok untuk pembayarannya sesuai dengan kesepakatan;
- Bahwa dalam permainan judi jenis remi bok tersebut para pemain tidak pasti mendapatkan uang taruhan/menang tergantung dari keberuntungan kartu bagus atau tidak;
- Bahwa terdakwa mendapatkan uang jasa sebagai penyedia tempat atau yang biasa disebut uang chok sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan Barang bukti berupa :

- 4 (empat) kotak kartu remi bok yang belum dibuka
- 1 (satu) ikat kartu remi bok yang terdiri dari 2 (dua) set kartu yang digabung menjadi 2 (dua),
- Uang Tunai sebesar Rp 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah),

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah),
- 5 (lima) lembar uang kertas pecahan 10.000,- (sepuluh ribu rupiah),
- 9 (Sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah),
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi, terdakwa dan barang bukti serta Petunjuk diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari selasa tanggal 31 Agustus 2010 sekira pukul 20.00 Wib saksi Zainudin, saksi Sapardi, saksi Budi (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi Maerat mendatangi rumah terdakwa di Jln. Pantai Sibau (Pasar Pagi Putussibau) Kel. Putussibau Kota Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu ;
- Bahwa tujuan saksi Zainudin, saksi Sapardi, saksi Budi (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi Maerat mendatangi rumah terdakwa meminta izin kepada terdakwa untuk bermain judi dirumah terdakwa yang memang sudah sering dijadikan tempat permainan judi sejak awal bulan Agustus 2010 ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyetujui dan tidak keberatan lantai 2 rumah terdakwa dijadikan tempat untuk bermain judi jenis Remi Bok,
- Bahwa terdakwa melihat saksi Zainudin, saksi Sapardi, saksi Budi (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi Maerat sedang bermain judi jenis Remi Bok,
- Bahwa setelah itu terdakwa meninggalkan tempat permainan judi tersebut dan langsung tidur,
- Bahwa permainan tersebut menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhan;
- Bahwa sebelum permainan dimulai teman-teman terdakwa bersepakat untuk pembayarannya Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah), Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) adapun Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) untuk kartu kecil, Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk kartu mati sedang dan Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) untuk kartu mati yang paling besar
- Bahwa permainan judi jenis remi bok tersebut dilakukan dengan cara kartu tersebut 2 (dua) yang masing-masing 1 (satu) set nya berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar kemudian digabung menjadi 108 (seratus delapan) lembar setelah itu dikocok kemudian dibagikan kepada pemain yang berjumlah 4 orang, 1 (satu) orangnya mendapat bagian daun/kartu remi boknya sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar dan sisanya menjadi 12 (dua belas) lembar dan setelah itu pemain menurunkan kartu yang hidup contohnya kartu yang sama-sama jambu 1,2,3,4, setelah itu menyambung atau ngebok dan berjalanlah permainan

tersebut sehingga terjadilah ada kartu yang mati dan remi bok untuk pembayarannya sesuai dengan kesepakatan;

- Bahwa dalam permainan judi jenis remi bok tersebut para pemain tidak pasti mendapatkan uang taruhan/menang tergantung dari keberuntungan kartu bagus atau tidak;
- Bahwa terdakwa mendapatkan uang jasa sebagai penyedia tempat atau yang biasa disebut uang chok sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang bahwa untuk dipersalahkannya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu keseluruhan unsur- unsur yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan berbentuk Tunggal yaitu perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang bahwa Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Tunggal maka dengan demikian Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan apakah Dakwaan Penuntut Umum tersebut sesuai dengan fakta-fakta Yuridis yang ditemukan dipersidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang apabila diuraikan mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa Hak
3. Dengan Sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi;

Unsur 1. Barang siapa

Menimbang bahwa, unsur barang siapa adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yaitu orang atau badan hukum yang daripadanya dapat dimintakan pertanggung jawab pidana, sehingga orang ataupun yang orang yang mewakili badan hukum tersebut haruslah orang yang sehat secara jasmani dan rohani dan tidak di bawah pengampuan;

Menimbang bahwa, dipersidangan telah dihadapkan seorang terdakwa dimana pada saat pemeriksaan identitasnya bersesuaian dengan identitas terdakwa yang tertera dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;



Menimbang bahwa, sepanjang dalam persidangan perkara ini menurut pengamatan Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani dan tidak berada di bawah pengampuan, hal mana terbukti bahwa terdakwa mampu untuk mengikuti semua proses persidangan dan mengerti serta dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur barang siapa disini telah terpenuhi adanya seorang terdakwa yaitu bernama **MANSYUR SYAH Als NOI Bin PUTIT (Alm)**;

Unsur 2. Tanpa Hak

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam pasal ini adalah tanpa wewenang atau tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini memberikan kesempatan permainan judi jenis Remi Bok;

Menimbang bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan maka telah diperoleh Fakta yuridis bahwa pada hari Rabu tanggal 1 September 2010 sekitar pukul 01.00 Wib di rumah terdakwa yang terletak di Jl Pantai Sibau (Pasar Pagi Putussibau) Kel Putussibau Kota Kec Putussibau Utara Kab Kapuas Hulu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi SUPARDI Als DING Sdr MAYERAT, Sdr ZAINUDIN dan Sdr BUDI yang pada saat itu sedang bermain judi jenis remi bok;

Menimbang bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian ternyata terdakwa dan teman-teman terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengadakan permainan judi jenis Remi Box tersebut;

Menimbang berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi adanya;

Menimbang berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi adanya;

Unsur 3. Dengan Sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi;

Menimbang bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dengan demikian jika salah satu dari unsur pasal ini bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka haruslah dianggap telah terbukti secara keseluruhan;

Menimbang bahwa yang dimaksud Dengan sengaja adalah perbuatan terdakwa tersebut dilakukan secara sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun, perbuatan tersebut adalah kehendak dari terdakwa, sedangkan yang dimaksud khalayak adalah masyarakat umum atau orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan permainan judi menurut pasal 303 ayat (3) adalah Tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka;

Menimbang bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan maka telah diperoleh Fakta yuridis bahwa Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2010 sekira pukul 20.00 Wib saksi Zainudin, saksi Sapardi, saksi Budi (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi Maerat mendatangi rumah terdakwa di Jln. Pantai Sibau (Pasar Pagi Putussibau) Kel. Putussibau Kota Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu ;

Bahwa tujuan saksi Zainudin, saksi Sapardi, saksi Budi (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi Maerat mendatangi rumah terdakwa meminta izin kepada terdakwa untuk bermain judi dirumah terdakwa yang memang sudah sering dijadikan tempat permainan judi sejak awal bulan Agustus 2010 ;

Bahwa selanjutnya terdakwa menyetujui dan tidak keberatan lantai 2 rumah terdakwa dijadikan tempat untuk bermain judi jenis Remi Bok kemudian terdakwa melihat saksi Zainudin, saksi Sapardi, saksi Budi (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi Maerat sedang bermain judi jenis Remi Bok setelah itu terdakwa meninggalkan tempat permainan judi tersebut dan langsung tidur,

Bahwa permainan tersebut menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhan dan sebelum permainan dimulai teman-teman terdakwa bersepakat untuk pembayarannya Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah), Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) adapun Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) untuk kartu kecil, Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk kartu mati sedang dan Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) untuk kartu mati yang paling besar

Bahwa permainan judi jenis remi bok tersebut dilakukan dengan cara kartu tersebut 2 (dua) yang masing-masing 1 (satu) set nya berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar kemudian digabung menjadi 108 (seratus delapan) lembar setelah itu dikocok kemudian dibagikan kepada pemain yang berjumlah 4 orang, 1 (satu) orangnya mendapat bagian daun/kartu remi boknya sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar dan sisanya menjadi 12 (dua belas) lembar dan setelah itu pemain menurunkan kartu yang hidup contohnya kartu yang sama-sama jambu 1,2,3,4, setelah itu menyambung atau ngebok dan berjalanlah permainan tersebut sehingga terjadilah ada kartu yang mati dan remi bok untuk pembayarannya sesuai dengan kesepakatan;

Bahwa dalam permainan judi jenis remi bok tersebut para pemain tidak pasti mendapatkan uang taruhan/menang tergantung dari keberuntungan kartu bagus atau tidak;



Bahwa terdakwa mendapatkan uang jasa sebagai penyedia tempat atau yang biasa disebut uang chok sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini pun telah terpenuhi adanya;

Menimbang bahwa karena semua unsur-unsur dari tindakpidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terbukti maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi;

Menimbang bahwa, oleh karena kesalahan Terdakwa telah dinyatakan terbukti dan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas kesalahan terdakwa maka dengan demikian terdakwa haruslah dijatuhi hukuman/pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa, lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang bahwa dengan terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) KUHAP, terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut masih akan dipergunakan dalam perkara lain Maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang bahwa suatu putusan sejauh mungkin harus mengakomodasi 3 unsur, yaitu : yuridis, sosiologis, dan filosofis. **Yuridis**, artinya suatu putusan harus didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah; **sosiologis**, artinya putusan itu harus memperhatikan rasa keadilan atau nilai-nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat; sedangkan **filosofis**, putusan itu harus mengandung hakekat nilai-nilai keadilan yang universal;

Menimbang bahwa, sebelum sampai pada amar putusan ini terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan penyakit masyarakat khususnya perjudian;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;


Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHPA serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;


MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **MANSYUR SYAH Als NOI Bin PUTIT (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **"Tanpa Hak dan dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi"**
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
Uang sebanyak Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
 - 5 (lima) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - 9 (sembilan) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
 - 2 (dua) lembar pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
 - 2 (dua) lembar pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
 - 2 (dua) set kartu remi book yang sudah disatukan menjadi satu
 - 4 (empat) set kartu remi bok yang masih belum dibuka/terbungkus rapi**Dipergunakan dalam perkara lain**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau pada hari SENIN Tanggal 17 JANUARI 2011 oleh kami SATRIADI, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, HERU KARYONO, SH., dan MAULANA ABDILLAH, SH masing- masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh GINCAI., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh HERI, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau dan dihadiri oleh terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota


HERU KARYONO, SH.


MAULANA ABDILLAH, SH.

Ketua Majelis


SATRIADI, SH,

Panitera Pengganti


GINCAI